

Klasifikasi Jenis Penerimaan Pajak Daerah yang Potensial di Kabupaten Kubu Raya

Ninuk Dwiastuti*

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRAK

Pajak Daerah sebagai sumber penerimaan daerah Kabupaten Kubu Raya memiliki potensi pembangunan daerah dimana pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat, untuk mendorong agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat maka perlu menggali sumber – sumber yang ada di daerah tersebut sehingga dapat meningkatkan Pendapatan asli Daerah (PAD) gunanya untuk membiayai daerahnya sendiri. Jadi pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Klasifikasi Tipologi Klasen komponen pajak daerah Kabupaten Kubu Raya serta prediksi pajak daerah dan penerimaan daerah selama lima tahun mendatang (Tahun 2020 – 2024). Jenis data yang digunakan data sekunder, alat analisis yang digunakan adalah Tipologi Klasen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang masuk dalam kategori prima adalah pajak parkir, sedangkan yang termasuk dalam kategori potensial adalah pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak PBB-P2 dan pajak BPHTB dan yang termasuk kategori berkembang adalah pajak restoran, pajak hiburan dan pajak sarang burung walet, kemudian yang termasuk dalam kategori terbelakang adalah pajak hotel, pajak reklame dan pajak air tanah. Pajak daerah dan penerimaan daerah Kabupaten Kubu Raya setiap tahunnya mengalami kenaikan. Prediksi pajak daerah dan penerimaan daerah selama lima tahun mendatang tahun 2020 – 2024 setiap tahun selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Kata Kunci : Pajak Daerah, Penerimaan Daerah dan Tipologi Klasen.

1. PENDAHULUAN

Pemerintah pusat yang dapat memberikan dana pada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan dan akuntabilitas publik hal ini merupakan proses transfer dimana mencakup proses seluruh aktivitas finansial pemerintah daerah. Dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diharapkan dapat digunakan dengan sebaik – baiknya dimana dana tersebut harus dikelola dengan optimal pemanfaatannya secara efektif dan efisien sehingga program – program yang telah ditetapkan akan tercapai yaitu peningkatan pelayanan pada masyarakat sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu pemerintah daerah juga mempunyai sumber dana sendiri yaitu Pendapatan asli Daerah (PAD) dan dari sumber dana yang lain. Dalam penggunaan dana tersebut pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengelola penggunaan dana agar dapat dikelola secara optimal demi kepentingan untuk masyarakat dan sesuai sasaran, sehingga program – program yang telah ditetapkan berjalan dengan lancar.

Pemerintah daerah diberikan kewenangan atau otonomi untuk mengurus daerahnya masing – masing intinya adalah daerah harus mandiri dalam mengelola keuangan yang bersumber dari

* Ninukdwiastuti12@gmail.com

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber dana yang lain. Sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi indikator yang penting guna menilai kemandirian suatu daerah mengenai keuangan daerah. Untuk tiap daerah potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan berbeda – beda, hal ini tergantung dari daerah tersebut apakah daerah itu memiliki suatu kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan juga mempunyai industri yang berkembang. Jadi dengan hal yang demikian maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) cenderung akan lebih besar dibandingkan dengan daerah lainnya yang tidak memiliki kekayaan sumber daya alam sehingga akan mengakibatkan ketimpangan yang terjadi dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan demikian daerah yang memiliki kekayaan alam melimpah akan memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi dan daerah yang tidak memiliki kekayaan alam maka Pendapatan asli Daerah (PAD) akan rendah.

Kabupaten Kubu Raya memiliki potensi untuk pembangunan daerah dimana pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat. Untuk mendorong agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat maka perlu menggali sumber – sumber yang ada didaerah tersebut sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) gunanya untuk membiayai daerahnya sendiri. Jadi pemerintah daerah dituntut untuk mampu menaikan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 memberikan penjelasan tentang jenis pajak yang menjadi kewenangan Kabupaten / kota, Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terdiri dari :

- Pajak hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Reklame
- Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
- Pajak Parkir
- Pajak Air Tanah
- Pajak Sarang Burung Walet
- Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2)
- Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)

Dalam hal ini pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan mampu untuk membiayai belanja pemerintah daerah. Terjadinya perbedaan antara pajak daerah dan retribusi daerah akan mengakibatkan perbedaan penerimaan sehingga belanja daerah juga akan berbeda pula dan juga perbedaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) antar daerah tidak selalu mencerminkan potensinya karena adanya persaingan pajak antar daerah, sama halnya dengan perbedaan belanja daerah yang tidak selalu mencerminkan kebutuhan riil masyarakat akibat persaingan pengeluaran pengeluaran pemerintah daerah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Ekonomi Pembangunan

Tujuan dari pembangunan ekonomi untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi masyarakat secara keseluruhan sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Menurut Teori Schumpeter dalam Suryana pembangunan ekonomi bukan merupakan proses yang harmonis atau

gradual tetapi merupakan perubahan yang seponatan dan tidak terputus-putus. Pembangunan ekonomi berkaitan dengan pendapatan perkapita dan pendapatan Nasional. Dalam pengertian pembangunan ekonomi yang dijadikan pedoman adalah sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang.

Menurut Jhingan (2000) pembangunan ekonomi merupakan kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu Negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang – barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan tersebut tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologi yang diperlukan. Dalam hal ini ada tiga komponen yaitu :

- a. Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus menerus persediaan barang.
- b. Teknologi maju merupakan factor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk.
- c. Penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideology sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat.

Ada beberapa pendapat tentang pembangunan daerah sebagai berikut :

- a. Menurut Swastha (2002) Konsep pokok dalam pembangunan ekonomi daerah yaitu keseimbangan (*equilibrium*) dan mobilitas faktor produksi. Artinya system perekonomian akan mencapai keseimbangan alamiah jika modal bias mengalir tanpa restriksi (pembatasan). Oleh karena itu modal akan mengalir dari daerah yang berupah tinggi menuju ke daerah yang berupah rendah.
- b. Menurut Tarigan (2005) teori ini menyatakan bahwa factor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah hubungan langsung permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Model ini didasarkan pada permintaan eksternal bukan internal sehingga akan timbul ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kekuatan – kekuatan global.
- c. Menurut Swastha (2002) Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan daerah adalah lokasi. Pernyataan tersebut masuk akal jika dikaitkan dengan pengembangan kawasan industry yaitu adanya kecenderungan dari suatu perusahaan untuk meminimumkan biaya – biayanya dengan cara memilih lokasi yang dapat memaksimumkan peluangnya untuk mendekati pasar.

Jadi pembangunan adalah sebagai proses yang multidimensi dimana akan mengalami perubahan yang mendasar antara lain sikap masyarakat, struktur sosial, percepatan pertumbuhan, penanggulangan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan. Dengan pembangunan diharapkan dapat mengubah kondisi kehidupan dengan yang lebih baik. Adapun pembangunan daerah pada umumnya akan bersumber pada pembangunan di sektor ekonomi.

2.2. Otonomi Daerah Dan Desentralisasi

Otonomi Daerah dapat memberikan dampak yang positif bagi pembangunan dengan kata lain jika tiap daerah dapat mengembangkan potensi yang ada di daerahnya masing – masing dengan demikian akan dapat menciptakan atmosfer yang baik dalam hal pembangunan. Untuk memaksimalkan pembangunan di setiap daerah pemerintah menerapkan otonomi daerah sehingga pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam mengatur daerahnya sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat. Menurut Kuncoro (2004) ironis, kendati Undang – Undang telah menggaris bawahi otonomi pada Kabupaten/ Kota, namun justru Kabupaten/Kota yang mengalami tingkat ketergantungan yang lebih tinggi dibanding provinsi. Menurut Mangkoesobroto (1994) salah satu fenomena paling mencolok dari hubungan antara sistem pemerintah daerah (Pemda)

dengan pembangunan adalah ketergantungan Pemda yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Ketergantungan ini terlihat jelas dari aspek keuangan : Pemda kehilangan keleluasaan bertindak (*local discretion*) untuk mengambil keputusan – keputusan penting dan adanya campur tangan pemerintah pusat yang tinggi terhadap Pemerintah Daerah kabupaten/Kota.

Pembangunan di daerah terutama fisik memang cukup pesat, tetapi tingkat ketergantungan fiskal antara daerah dengan pusat sebagai akibat pembangunan juga semakin besar. Ketergantungan fiskal terlihat dari relatif rendahnya Pendapatan asli Daerah (PAD) dan dominannya transfer dari pusat. Dengan otonomi daerah maka diharapkan pembangunan ekonomi akan terwujud dalam pengelolaan sumber – sumber yang ada di daerah. Kewenangan yang luas dan bertanggung jawab kepada daerah secara proposional dengan pengaturan, pembagian serta pemanfaatan sumber daya dan perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi dengan diterapkannya otonomi daerah maka setiap daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai daerahnya sendiri. Untuk itu perlu dilakukan usaha – usaha dalam meningkatkan penerimaan dari sumber – sumber yang ada di daerah salah satunya adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam penyelenggaraan sistem pemerintah yang semula lebih condong pada sentralisasi sekarang menjadi desentralisasi, sehingga dengan perubahan sistem tersebut maka tata aturan juga akan mengalami perubahan yang mengarah pada penyempurnaan otonomi daerah dalam pelaksanaannya melalui pemberian kewenangan yang seluas – luasnya. Pemberian sumber keuangan Negara kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang didasarkan atas penyerahan tugas oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas serta keseimbangan fiskal. Dengan arah kebijakan desentralisasi fiskal dalam pelaksanaan akan menjadi terukur sebagai capaian kinerja baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Menurut Sarundajang (1999) dalam Ayu (2003) terdapat empat bentuk Desentralisasi yaitu :

a. Desentralisasi menyeluruh (*comprehensive local government system*)

Dalam hal ini pelayanan pemerintah di daerah dilaksanakan oleh aparat – aparat yang mempunyai tugas bermacam – macam (*multy purpose local authority*). Aparat – aparat daerah melakukan fungsi – fungsi yang diserahkan oleh pemerintah pusat. Kesempatan berprakarsa atau berinisiatif untuk melakukan pengawasan atas semua bagian terbuka dari aparat daerah sampai pusat. Aparat daerah melakukan pelayanan tugas – tugas aparat pusat sehingga terjadi pemindahan atau transformasi tugas – tugas dari pusat ke aparat daerah.

b. Sistem Kemitraan (*partnership system*)

Sistem kemitraan yaitu beberapa jenis pelayanan dilaksanakan langsung oleh aparat pusat dan beberapa jenis yang lain pula dilakukan oleh aparat daerah.

c. Sistem Ganda (*dual system*)

Yaitu aparat melakukan pelayanan teknis secara langsung demikian pula aparat daerah.

d. Sistem administrasi Terpadu (*integrated administrative system*)

Yaitu aparat pusat melakukan pelayanan teknis secara langsung dibawah pengawasan seorang pejabat koordinator. Aparat daerah hanya mempunyai kewenangan kecil didalam melakukan kegiatan pemerintah.

Kebijakan desentralisasi fiskal pemerintah daerah diberi kewenangan dalam memungut pajak dan retribusi serta Pendapatan Asli daerah (PAD) guna membiayai pengeluaran atau belanja pemerintah. Melalui otonomi daerah, desentralisasi fiskal serta pelimpahan kewenangan yang lebih

luas dari pemerintah pusat sehingga diharapkan pemerintah daerah mampu untuk mengoptimalkan potensi yang ada gunanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah.

2.3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber pendapatan keuangan daerah yang diperoleh dari wilayah daerah masing – masing dan sangat baik jika pengeluaran atau belanja pemerintah daerah didanai oleh Pendapatan Asli yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan sehingga daerah benar – benar menjadi mandiri. Menurut Yani (2008) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perUndang – Undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendaptan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan untuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Menurut Indra Bastian (2002) menyatakan bahwa penerimaan Pendapatan asli Daerah (PAD) merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah dan pos retribusi daerah, pos penerimaan non pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam. Jadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pungutan yang ditarik pemerintah daerah berdasarkan peraturan – peraturan yang berlaku dan dibebankan kepada setiap orang atau badan usaha baik milik pemerintah maupun swasta. Pemerintah daerah dapat melakukan pemungutan berupa pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain –lain Pendapatan asli Daerah yang sah yang diatur berdasarkan Undang – Undang.

2.4. Pajak Daerah

Pajak adalah merupakan kewajiban warga Negara dalam upaya pembiayaan pembangunan Nasional, setiap warga Negara mempunyai kewajiban membayar pajak yang diatur dalam Undang – Undang dan peraturan pemerintah. Ada beberapa fungsi pajak yaitu :

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

b. Fungsi Mengatur (*Regureled*)

Pemerintah bias mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bias digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

c. Fungsi Stabilisasi

Dengan adanya pajak pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bias dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi Redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh Negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Undang – Undang yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2.5. Retribusi Daerah

Adapun tujuan Retribusi daerah pada dasarnya memiliki persamaan dengan pemungutan pajak yang dilakukan Negara atau pemerintah daerah. Menurut Prakoso (2000) prinsip dasar untuk mengenakan retribusi biasanya didasarkan pada total cost dari pelayanan yang disediakan. Tujuan pemungutan Retribusi Daerah adalah :

- a. Tujuan Utama adalah untuk mengisi kas Negara atau kas daerah guna memenuhi kebutuhan rutinnya.
- b. Tujuan tambahan adalah untuk mengatur kemakmuran masyarakat melalui jasa yang diberikan secara langsung kepada masyarakat.

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009, pemungutan Retribusi Daerah tidak dapat diborongkan artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Dalam pengertian ini bukan berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Proses pemungutan retribusi daerah dilakukan dengan sangat selektif. Pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan – badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Untuk pendanaan daerah membutuhkan sumber dana yang cukup, hal ini dapat diperoleh dengan mengumpulkan dana dari pajak daerah, pinjaman dari pihak ketiga, pasar uang atau bank dan bantuan atau subsidi dari pemerintah pusat. Adapun jenis pungutan lain adalah retribusi yang mempunyai arti lain dibandingkan dengan pajak.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Bentuk Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif karena hanya menggambarkan keadaan dan kejadian berdasarkan fakta dan data kemudian dianalisis. Sedangkan data kuantitatif disajikan dalam bentuk data time series selama empat tahun yaitu tahun 2013 – 2016.

3.2. Data Dan Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan data sekunder yang bersumber dari instansi pemerintah seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Instansi yang terkait lainnya.

3.3. Metode Analisis

1. Analisa Tipologi Klasen

Menurut Widodo (2006) salah satu metode untuk menganalisis sektor unggulan yaitu dengan metode Tipologi Klasen dengan melihat dan mengkombinasikan antara kontribusi dan

pertumbuhan dari semua kompone pajak daerah kemudian membuat kriteria sebagai pajak daerah yang prima, berkembang, potensial dan terbelakang. Perhitungan pertumbuhan dan kontribusi dari masing – masing komponen pajak daerah dengan kategori sebagai berikut :

Tabel 3.1. Diagram Tipologi Klasen

Komponen Pajak Pertumbuhan Komponen Pajak Daerah	Tumbuh cepat/tinggi $R_{ij} \geq R_{in}$	Tumbuh lambat/sedang $R_{ij} \leq R_{in}$
$K_{ij} \geq K_{in}$	PRIMA	POTENSIAL
$K_{ij} \leq K_{in}$	BERKEMBANG	TERBELAKANG

Sumber : Widodo

Keterangan :

R_{ij} = Rata-Rata pertumbuhan komponen pajak daerah Kabupaten

R_{in} = Rata-rata pertumbuhan pajak daerah Provinsi

K_{ij} = Rata-Rata kontribusi komponen pajak daerah Kabupaten

K_{in} = Rata-Rata kontribusi komponen pajak Provinsi

2. Trend Sekuler

Untuk memprediksi Lima tahun kedepan maka menggunakan Trend Linier dengan Metode Kuadrat Minimum (Least Square) dengan formula sebagai berikut :

$$Y^1 = a + bX \dots\dots\dots (1)$$

Y = Pajak Daerah dan Penerimaan Daerah

X = Waktu

a = Konstanta

b = Koefisien kemiringan garis fungsi

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Potensi pajak daerah yang ada di Kabupaten Kubu Raya yang terdiri dari 11 komponen, adapun komponen – komponen pajak daerah mengalami kontribusi dan pertumbuhan yang berbeda – beda dalam periode tahun 2014 – 2016 sebagai berikut.

4.1.1. Kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 – 2016.

**Tabel 1. Rekapitulasi Kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2014 – 2016 (%)**

Jenis Pajak	2014	2015	2016	Rata-Rata
Pajak Hotel	0,8706	0,8415	0,88837	0,8653
Pajak Restoran	2,1244	2,9700	3,8908	2,9951
Pajak Hiburan	0,3261	0,4852	0,5361	0,4491
Pajak Reklame	1,5714	2,0269	1,4121	1,6701
Pajak penerangan Jalan	21,6335	31,1876	27,9190	26,9134
Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	4,8596	6,4978	3,7700	5,0425
Pajak Parkir	0,9675	2,9097	2,9638	2,2803
Pajak air Tanah	0	0,0018	0	0,0006
Pajak sarang Burung wallet	0,0102	0,0346	0,0363	0,0270
Pajak PBB-P2	12,1687	12,6078	15,2324	13,3363
Pajak BPHTB	55,4681	40,4371	43,3559	46,4204

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa rata – rata kontribusi pajak daerah di kabupaten Kubu Raya tahun 2014 – 2016 memiliki kontribusi yang masing – masing beragam. Kalau dilihat dari rata-rata pajak daerah kontribusi yang paling besar diberikan oleh pajak BPHTB sebesar 46,4204 % hal ini dikarenakan aktivitas terhadap pengalihan atas hak atas tanah dan bangunan sangat tinggi sehingga menyebabkan penerimaan pajak BPHTB tersebut sangat tinggi. Adapun rata-rata kontribusi penerimaan pajak daerah yang paling besar selain pajak BPHTB adalah Pajak penerangan jalan sebesar 26,9134 % dan pajak PBB-P2 sebesar 13,3363 %. Pajak penerangan jalan yang bersumber dari penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum serta perbaikan lampu jalan, sedangkan pajak PBB-P2 rata-rata kontribusinya juga tinggi hal ini dikarenakan kesadaran masyarakat sudah semakin tinggi untuk membayar pajak PBB-P2 sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak daerah tersebut.

Sedangkan rata-rata kontribusi pajak daerah yang terendah adalah pajak air dan tanah sebesar 0,0006 %, pajak sarang burung walet sebesar 0,0270 % dan pajak hiburan sebesar 0,4491 % artinya bahwa ketiga pajak tersebut berada dibawah rata-rata semua penerimaan semua jenis pajak daerah yang ada di Kabupaten Kubu Raya. Pajak sarang burung wallet kontribusinya sangat kecil hal ini dikarenakan sektor peternakan belum mampu untuk menarik minat para peternak sarang burung walet untuk membudidayakan sarang burung walet.

Untuk pajak air dan tanah belum mampu memanfaatkan secara maksimal hal ini dikarenakan belum banyak masyarakat menggunakannya. Sedangkan untuk pajak hiburan rata-rata kontribusi juga rendah hal ini dikarenakan masih minimnya obyek hiburan di Kabupaten Kubu Raya, terutama tempat-tempat pariwisata sehingga hal ini akan menjadi masukan untuk pemerintah untuk mencari tempat yang bias dijadikan tempat hiburan untuk masyarakat.

Berdasarkan tabel 2 rata-rata kontribusi Kalimantan Barat tahun 2014 – 2016 beragam, kontribusi yang terbesar diberikan oleh pajak BPHTB sebesar 38,6257 %, pajak penerangan jalan sebesar 23,1672 % dan pajak PBB-P2 sebesar 12,7514 %. Di Kalimantan Barat dan di Kabupaten Kubu Raya rata-rata kontribusi yang terbesar sama, sedangkan rata-rata kontribusi yang terendah adalah pajak parkir sebesar 0,8471 %, pajak air tanah sebesar 0,0227 % dan pajak sarang burung walet sebesar 0,4410 % juga hamper sama dengan rata-rata kontribusi Kabupaten Kubu Raya yang hanya berbeda adalah pajak parkir di Kalimantan Barat hal ini dikarenakan belum maksimal dalam mengelola lahan parkir dan kurangnya pengawasan.

**Tabel 2. Rekapitulasi Kontribusi Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2014 – 2016 (%)**

Jenis Pajak	2014	2015	2016	Rata-Rata
Pajak Hotel	4,2929	4,4241	4,5897	4,4356
Pajak Restoran	10,1285	9,9373	11,2894	10,4517
Pajak Hiburan	2,4825	2,3921	3,4832	2,7859
Pajak Reklame	3,1195	2,8392	3,3725	3,1104
Pajak penerangan Jalan	22,6974	23,4922	23,3121	23,1672
Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	3,3418	3,1670	3,5751	3,3613
Pajak Parkir	0,8616	0,7605	0,9193	0,8471
Pajak air Tanah	0,0308	0,0188	0,0185	0,0227
Pajak sarang Burung wallet	0,8727	0,2722	0,1780	0,4410
Pajak PBB-P2	10,1098	16,3852	11,7592	12,7514
Pajak BPHTB	42,0626	36,3115	37,5030	38,6257

4.2. Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 – 2016

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan pajak daerah Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2014 – 2016 mengalami fluktuatif setiap komponen pajak. Adapun rata – rata pertumbuhan pajak yang tertinggi adalah pajak hiburan sebesar 84,6416 %, pajak parkir sebesar 61,1178 % dan pajak sarang burung walet sebesar 73,2563 %, hal ini dikarenakan pemerintah daerah sedang berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. sedangkan pertumbuhan pajak yang lebih stabil adalah pajak hotel sebesar 17,1594 %, pajak hiburan sebesar 36,395 %, pajak penerangan jalan 17,7467 %, pajak PBB-P2 sebesar 24,1198 % dan pajak BPHTB sebesar 12,6480 %.

**Tabel 3. Rekapitulasi Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2014 – 2016 (%)**

Jenis Pajak	2014	2015	2016	Rata-Rata
Pajak Hotel	41,2317	-19,1920	29,4384	17,1594
Pajak Restoran	30,8355	16,8681	61,4814	36,395
Pajak Hiburan	193,3365	24,4028	36,1854	84,6416
Pajak Reklame	34,9238	7,8245	-14,1233	9,5464
Pajak penerangan Jalan	22,3812	20,5152	10,3437	17,7467
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	19,9379	11,7774	-28,4840	1,0771
Pajak Parkir	6,3837	151,4181	25,5571	61,1178
Pajak air Tanah	0	0	-100	-33,3333
Pajak sarang Burung wallet	7,0288	183,5821	29,1579	73,2563
Pajak PBB-P2	36,8243	-13,3873	48,9225	24,1198
Pajak BPHTB	44,8418	-39,0571	32,1594	12,6480

Rata – rata pertumbuhan pajak yang terendah adalah pajak reklame sebesar 9,5464 % dan pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 1,0771 %, hal ini dikarenakan belum maksimal dalam pengelolaannya, sedangkan pertumbuhan pajak dibawah rata-rata adalah pajak air tanah sebesar -33,3333 %. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Kubu Raya perlu untuk meningkatkan pertumbuhan penerimaan pajak daerah dan juga perlu untuk mengetahui efektivitas penerimaan

pajak daerah di Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan data dapat dilihat pertumbuhan di Kalimantan Barat pada tahun 2014 – 2016 sebagai berikut.

**Tabel 4. Rekapitulasi Pertumbuhan Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2014 – 2016 (%)**

Jenis Pajak	2014	2015	2016	Rata-Rata
Pajak Hotel	11,7098	22,6544	19,4045	17,9229
Pajak Restoran	31,8552	16,7720	30,7548	26,4607
Pajak Hiburan	28,6546	14,6857	67,5940	36,9781
Pajak Reklame	24,4457	8,3241	36,7152	23,1617
Pajak penerangan Jalan	27,0437	23,1864	14,2129	21,481
Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	12,9668	12,7916	29,9292	18,5625
Pajak Parkir	65,6598	5,0529	39,1191	36,6106
Pajak air Tanah	33,4311	-27,1463	12,7377	6,3408
Pajak sarang Burung walet	-54,4216	-62,8727	-24,7386	-47,3443
Pajak PBB-P2	100,2522	92,8975	-17,3994	58,5834
Pajak BPHTB	40,1735	2,7459	18,8715	20,5970

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan di Kalimantan Barat tahun 2014 - 2016 yang tertinggi adalah pajak PBB-P2 sebesar 58,5834 %, pajak hiburan sebesar 36,9781 % dan pajak parkir sebesar 36,6106 %. Sedangkan rata-rata pertumbuhan pajak yang terendah adalah pajak air tanah sebesar 6,3408 % dan dibawah rata-rata pertumbuhan adalah pajak sarang burung walet sebesar -47,3443 %. Rata-rata pertumbuhan pajak yang lainnya lebih stabil.

4.2. Pajak Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 – 2016

Berdasarkan hasil klasifikasi dari rata – rata pertumbuhan dan kontribusi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 – 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 5. Klasifikasi Rata-Rata Pertumbuhan dan Rata-Rata Kontribusi Pajak Daerah
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 – 2016 (%)**

Komponen	Rata-Rata Pertumbuhan	Rata-Rata Kontribusi	Klasifikasi	Keterangan
Pajak Hotel	17,1594	0,8653	R/R	Terbelakang
Pajak Restoran	36,395	2,9951	T/R	Berkembang
Pajak Hiburan	84,6416	0,4491	T/R	Berkembang
Pajak Reklame	9,5464	1,6701	R/R	Terbelakang
Pajak Penerangan Jalan	17,7467	26,9134	R/T	Potensial
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1,0771	5,0425	R/T	Potensial
Pajak Parkir	61,1178	2,2803	T/T	Prima
Pajak Air Tanah	-33,3333	0,0006	R/R	Terbelakang
Pajak Sarang Burung Walet	73,2563	0,0270	T/R	Berkembang
Pajak PBB-P2	24,1198	13,3363	R/T	Potensial
Pajak BPHTB	12,6480	46,4204	R/T	Potensial

Keterangan : R = Rendah T = Tinggi

Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa klasifikasi pajak daerah Kabupaten Kubu Raya tahun 2014 – 2016 dengan pertumbuhan dan kontribusi yang tertinggi adalah pajak parkir dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 61,1178 % serta rata-rata kontribusi sebesar 2,2803 % hal ini dapat dikatakan masuk pada katagori prima, dimana pajak parkir sudah berjalan dengan baik sehingga

pemerintah harus dapat mengawas dan mengontrol secara rutin agar tidak terjadi hal – hal yang dapat menurunkan rata-rata pertumbuhan dan rata-rata kontribusinya.

Adapun yang termasuk pada katagori terbelakang adalah pajak hotel, pajak reklame dan pajak air tanah, dimana rata-rata pertumbuhan dan rata-rata kontribusi memiliki tingkat yang rendah hal ini perlu untuk meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi dengan semaksimal mungkin agar pertumbuhan dan kontribusinya menjadi meningkat. Sedangkan yang termasuk katagori berkembang adalah pajak restoran, pajak hiburan dan pajak sarang burung walet, dimana rata-rata pertumbuhannya tinggi dan rata-rata kontribusinya rendah. Kemudian yang termasuk katagori potensial adalah pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak PBB-P2 dan pajak BPHTB dimana rata-rata pertumbuhannya rendah dan rata-rata kontribusinya tinggi, dalam hal ini perlu untuk meningkatkan pertumbuhan pajak dari masing – masing komponen tersebut.

Jadi pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya sebagai pihak yang menjalani roda pemerintahan dalam hal ini pembangunan dan layanan sosial pada masyarakat, pemerintah bisa menilai apakah sumber yang diperoleh sudah digunakan sesuai dengan anggaran. Untuk itu pemerintah berdasarkan Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya pajak hanya dapat dipungut oleh pemerintah yang merupakan kewajiban bagi masyarakat dan jika diabaikan akan mendapatkan sanksi sesuai dengan Undang-Undang.

Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak tergantung pengetahuan masyarakat dan tingkat pendidikan, karena semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat maka semakin mudah bagi pemerintah untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya membayar pajak.

4.2.2. Klasifikasi Tipologi Klasen Pajak daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 – 2016.

Berikut ini ditampilkan pada tabel 6 rangkuman katagori komponen jenis pajak daerah tahun 2014 – 2016 berdasarkan Tipologi Klasen sebagai berikut.

Tabel 6. Hasil Tipologi Klasen Pajak Daerah Tahun 2014 – 2016

Jenis Pajak	Kontribusi Kij (Kabupaten)	Kontribusi Kin (Provinsi)	Pertumbuhan Rij (Kabupaten)	Pertumbuhan Rin (Provinsi)	Kesimpulan
Pajak Hotel	0,8653	4,4356	17,1594	17,9229	Terbelakang
Pajak Restoran	2,9951	10,4517	36,395	26,4607	Berkembang
Pajak Hiburan	0,4491	2,7859	84,6416	36,9781	Berkembang
Pajak Reklame	1,6701	3,1104	9,5464	23,1617	Terbelakang
Pajak Penerangan Jalan	26,9134	23,1672	17,7467	21,481	Potensial
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5,0425	3,3613	1,0771	18,5625	Potensial
Pajak Parkir	2,2803	0,8471	61,1178	36,6106	Prima
Pajak Air Tanah	0,0006	0,0227	-33,3333	6,3408	Terbelakang
Pajak Sarang Burung Walet	0,0270	0,4410	73,2563	-47,3443	Berkembang
Pajak PBB-P2	13,3363	12,7514	24,1198	58,5834	Potensial
Pajak BPHTB	46,4204	38,6257	12,6480	20,5970	Potensial

Berdasarkan data berikut ini dapat dilihat Klasifikasi empat kuadran Tipologi Klasen sebagai berikut.

Tabel 7. Klasifikasi Tipologi Klasen

Komponen Pajak Pertumbuhan Komponen Pajak Daerah	Tumbuh cepat/tinggi $R_{ij} \geq R_{in}$	Tumbuh lambat/sedang $R_{ij} \leq R_{in}$
	$K_{ij} \geq K_{in}$	PRIMA (Pajak Parkir)
$K_{ij} \leq K_{in}$	BERKEMBANG (Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Sarang Burung Walet)	TERBELAKANG (Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah)

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa Kabupaten Kubu Raya tahun 2014 – 2016 terdapat empat katagori dimana pada katagori prima ditempati oleh pajak parkir. Dengan rata-rata pertumbuhan yang tinggi dan rata-rata kontribusi tinggi juga hal ini dapat dikatakan pajak parkir berjalan dengan baik dan pemungutan parkir sudah berjalan dengan optimal sehingga dapat meningkatkan pajak daerah Kabupaten Kubu Raya, untuk mempertahankan kondisi tersebut perlu pengawasan dan kontrol secara periodik. Sedangkan yang termasuk pada katagori Potensial adalah Pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak PBB-P2 dan pajak BPHTB dimana rata-rata pertumbuhannya rendah sedangkan rata-rata kontribusinya besar, sehingga perlu untuk meningkatkan pertumbuhan dari masing – masing pajak tersebut dengan berusaha secara optimal untuk meningkatkan pertumbuhannya.

Kemudian yang termasuk pada katagori Berkembang adalah pajak restoran, pajak hiburan, pajak sarang burung walet hal ini dikarenakan rata-rata pertumbuhan tinggi dan rata-rata kontribusinya kecil, hal ini perlu untuk meningkatkan masing-masing pajak secara optimal dengan jalan membuat tempat-tempat pariwisata serta membuat kafe-kafe yang menarik sehingga dapat meningkatkan minat masyarakat untuk berkunjung, dalam hal ini perlu adanya peran pemerintah kabupaten Kubu Raya untuk dapat meningkatkan kontribusi dari masing-masing pajak tersebut. Adapun yang termasuk katagori Terbelakang adalah pajak hotel, pajak reklame dan pajak air tanah dimana rata-rata pertumbuhan dan rata-rata kontribusi rendah, untuk itu perlu adanya pemungutan secara optimal atau perlunya survey secara langsung dilapangan sehingga tidak terjadi lagi pemungutan hanya pada objek yang terdaftar saja tetapi masih ada objek yang belum terdaftar sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan dan kontribusinya.

Komposisi komponen pajak daerah Kabupaten Kubu Raya, pada katagori Prima adalah pajak parkir dengan persentase sebesar 9,10% kemudian katagori Potensial sebanyak empat jenis pajak yang terdiri dari pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak PBB-P2 dan pajak BPHTB dengan persentase sebesar 36,36%. Sedangkan yang termasuk katagori Berkembang sebanyak tiga jenis pajak yang terdiri dari pajak restoran, pajak hiburan dan pajak sarang burung walet dengan persentase sebesar 27,27%. Kemudian yang termasuk katagori

Terbelakang sebanyak tiga jenis pajak yang terdiri dari dari pajak hotel, pajak reklame dan pajak air tanah dengan persentase sebesar 27,27%.

Jadi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kubu Raya belum optimal untuk itu perlu upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk itu pemerintah Kabupaten Kubu Raya perlu untuk meningkatkan intensitas pemungutan pajak yang belum terjaring pajak serta meningkatkan pengawasan serta kontrol sehingga dapat mengurangi kebocoran yang ada. Pemerintah daerah harus membuat strategi dalam upaya meningkatkan realisasi penerimaan pajak daerah. Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang terbesar, oleh karena itu pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan pemungutan pajak, pajak daerah sebagai pajak yang potensial yang dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan daerah. Untuk itu perlu adanya sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak serta perlu adanya pembinaan terhadap pegawai atau petugas pemungut pajak.

4.2.3. Prediksi Pajak Daerah selama lima tahun mendatang Di Kabupaten Kubu Raya

Untuk melihat gambaran tentang pajak daerah dan penerimaan daerah di Kabupaten Kubu Raya sehingga data estimasi dapat dijadikan sebagai acuan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Berikut ini ditampilkan hasil perhitungan Trend sebagai berikut.

Tabel 8. Pajak Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 – 2017 (Jutaan Rupiah)

Tahun	Pajak Daerah (Y)	X	X ²	XY
2010	3.608,30	-7	49	-25.258,1
2011	41.811,69	-5	25	-209.058,45
2012	33.695,09	-3	9	-101.085,27
2013	48.143,23	-1	1	-48.143,23
2014	65.632,17	1	1	65.632,17
2015	54.866,01	3	9	164.598,03
2016	67.629,09	5	25	338.145,45
2017	113.686,72	7	49	795.807,04
Jumlah	429.072,3	0	168	980.637,64

$$a = \frac{429.072,3}{8} = 53.634,0375 = 53.634,04$$

$$b = \frac{980.637,64}{168} = 5.837,1288 = 5.837,13$$

$$Y^1 = 53.634,04 + 5.837,13 X \dots\dots\dots (2)$$

Berdasarkan tabel 8 dapat dilihat bahwa Pajak Daerah Kabupaten Kubu Raya setiap tahun mengalami kenaikan dari tahun 2010 sampai 2017. Rata –rata Pajak Daerah setiap tahunnya mengalami kenaikan sebesar 5.837,21 Juta Rupiah. Hal ini disebabkan pemungutan pajak daerah sudah berjalan dengan baik sehingga pemerintah daerah termotivasi dalam mengejar target yang telah ditetapkan. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Kubu Raya terus berupaya meningkatkan

penerimaan pajak daerah. Untuk melihat prediksi pajak daerah Kabupaten Kubu Raya lima tahun kedepan (dari tahun 2020 – 2024) dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 9. Prediksi Pajak Daerah Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2020 – 2024 (Jutaan Rupiah)**

Tahun	X	$Y^1 = 53.634,04 + 5.837,13 X$
2020	13	$53.634,04 + 5.837,13 (13) = 129.516,73$
2021	15	$53.634,04 + 5.837,13 (15) = 141.190,99$
2022	17	$53.634,04 + 5.837,13 (17) = 152.865,25$
2023	19	$53.634,04 + 5.837,13 (19) = 164.539,51$
2024	21	$53.634,04 + 5.837,13 (21) = 176.213,77$

1. Prediksi Pajak Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 sebesar 129.516,73 Juta Rupiah.
2. Prediksi Pajak Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 sebesar 141.190,99 Juta Rupiah.
3. Prediksi Pajak Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 sebesar 152.865,25 Juta Rupiah.
4. Prediksi Pajak Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 sebesar 164,539,51 Juta Rupiah.
5. Prediksi Pajak Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 sebesar 176.213,77 Juta Rupiah.

4.2.4. Prediksi Penerimaan Daerah selama lima tahun mendatang di Kabupaten Kubu Raya.

Untuk melihat gambaran tentang penerimaan daerah di Kabupaten Kubu Raya sehingga data estimasi dapat dijadikan sebagai acuan pemerintah daerah. Berikut ini ditampilkan hasil perhitungan Trend sebagai berikut.

**Tabel 10. Penerimaan Daerah Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2008 – 2017 (Ribuan Rupiah)**

Tahun	Penerimaan Daerah (Y)	X	X ²	XY
2008	33.330,99	-9	81	-299.978,91
2009	499.895,21	-7	49	-3.499.266,47
2010	610.507,87	-5	25	-3.052.539,35
2011	741.570,72	-3	9	-2.224.712,16
2012	793.415,09	-1	1	-793.415,09
2013	954.287,22	1	1	954.287,22
2014	1.092.289,83	3	9	3.276.869,49
2015	1.293.812,36	5	25	6.469.061,8
2016	1.386.142,29	7	49	9.702.996,03
2017	1.404.722,05	9	81	12.642.498,45
Jumlah	8.809.973,63	0	330	23.175.801,01

$$a = \frac{8.809.973,63}{10} = 880.997,363 = 880.997,36$$

$$b = \frac{23.175.801,01}{330} = 70.229,70$$

$$Y^1 = 880.997,36 + 70.229,70 X \dots\dots\dots (3)$$

Berdasarkan tabel 10 dapat dilihat bahwa Penerimaan Daerah Kabupaten Kubu Raya setiap tahun mengalami kenaikan dari tahun 2008 sampai 2017. Rata –rata Penerimaan Daerah setiap tahunnya mengalami kenaikan sebesar 70.229,70 (Ribuan Rupiah). Hal ini dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah telah mengoptimalkan penerimaan daerah terutama meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) artinya semakin baik kondisi perekonomian maka akan memberikan dampak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk melihat prediksi penerimaan daerah Kabupaten Kubu Raya lima tahun kedepan (dari tahun 2020 – 2024) dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 11. Prediksi Penerimaan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 – 2024 (Ribuan Rupiah)

Tahun	X	$Y^1 = 880.997,36 + 70.229,70 X$
2020	15	$880.997,36 + 70.229,70 (15) = 1.934.442,86$
2021	17	$880.997,36 + 70.229,70 (17) = 2.077.902,26$
2022	19	$880.997,36 + 70.229,70 (19) = 2.215.361,66$
2023	21	$880.997,36 + 70.229,70 (21) = 2.355.821,06$
2024	23	$880.997,36 + 70.229,70 (23) = 2.496.280,46$

1. Prediksi Penerimaan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 sebesar 1.934.442,86 (Ribuan Rupiah).
2. Prediksi Penerimaan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 sebesar 2.077.902,26 (Ribuan Rupiah).
3. Prediksi Penerimaan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 sebesar 2.215.361,66 (Ribuan Rupiah).
4. Prediksi Penerimaan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun2023 sebesar 2.355.821,06 (Ribuan Rupiah).
5. Prediksi Penerimaan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun2024 sebesar 2.496.280,46 (Ribuan Rupiah).

5. KESIMPULAN

Rata – Rata kontribusi tertinggi adalah pajak BPHTB dan rata-rata kontribusi yang terendah adalah pajak air dan tanah sedangkan rata-rata pertumbuhan yang tertinggi pajak hiburan, pajak parkir, pajak sarang burung walet dan rata-rata pertumbuhan yang terendah adalah pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan dan pajak dibawah rata-rata adalah pajak air dan tanah. Hal ini pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya sedang berusaha untuk meningkatkan pajak daerah.

Klasifikasi Tipologi Klasen yang memiliki katagori prima adalah pajak parkir, katagori potensial adalah pajak pajak penerangan jalan, pajak pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak PBB-P2 dan pajak BPHTB kemudian katagori berkembang adalah pajak restoran, pajakhiburan dan pajak sarang burung walet sedangkan katagori terbelakang adalah pajak hotel, pajak reklame dan pajak air dan tanah.

Pajak daerah dan Penerimaan daerah setiap tahunnya mengalami kenaikan, prediksi pajak daerah dan penerimaan daerah untuk tahun yang akan datang tahun 2020 – 2024 menunjukkan prediksi yang meningkat setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L, 1999 Pengantar Perencanaan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta.
- A. Dahri, 2016 Analisis Upaya Pajak daerah Dalam Mendukung Peningkatan PAD Kota Palopo, Prosiding Seminar Nasional Volume 03.
- Elysanti, Hadi P dan Cahyo D 2015, Analisis Tipologi Dan Sektor Potensial dalam Pengembangan Ekonomi Wilayah Kecamatan di Kabupaten Jember.
- Franky, Martinus, Vicky 2017 Analisis Pengaruh pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa, Jurnal Agrisocio Ekonomi Unsrat, ISSN 190-4298, Volume 13 Nomor 2A, Juli 201.
- Hadi, S 2002, Metode Research, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis.
- Irawan dan Suparmoko, M 2002, Ekonomika Pembangunan, BPFE Yogyakarta.
- Jhingan 2000 Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan, rajawali Press, Jakarta.
- Kuncoro Mudrajad, 1993 metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis Dan ekonomi, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Kuncoro Mudrajad, 2002 Ekonomika Indonesia Dinamika lingkungan Bisnis di Tengah Krisis Global, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Leopold, Melkiano, Triangga, 2013 Analisis Potensi PAD Kabupaten TTS.
- Mardiasmo, 2002 Perpajakan Edisi Revisi 2008, Yogyakarta : Andi Yogyakarta.
- Ni Nengah Desi Lestari, 2016 kontribusi Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Karangasem, Jurnal program studi pendidikan ekonomi.
- Nurhayati, 2015 analisis Potensi Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Rokan Hulu, Jurnal Ilmiah Cano Ekonomi.
- Peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Resmi Siti, 2009 Perpajakan Teori dan Kasus, Salemba Empat, Jakarta.
- Singarimbun M dan Effendi, S, 1989 Metode Penelitian Survey, LP3ES, Jakarta.
- Sugiyono, 2010 Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Alfabeta, Bandung.
- Soemitro, Rochmat, 1990 Azaz Dan Dasar Perpajakan, Eresco, Bandung.
- Sarundajang, 1999 Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah, Erlangga, Jakarta.
- Setiawan, Agus dan Musri, Basri, 2006 Perpajakan Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suryana, 2000 Ekonomi Pembangunan Problematika dan Pendekatan, Selemba Empat, Jakarta.

- Safrizal, 1997 *Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat*, Prisma LP3ES.
- Todaro, M dan Smith, S, 2003 *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Erlangga, Jakarta.
- Todaro, M dan Smith, S, 2011 *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas*, Erlangga, Jakarta.
- Tarigan, Robinson, 2005 *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Undang-Undang nomor 16 Tahun 2000 tentang *Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Republik Indonesia*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Kewenangan Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Kewenangan Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang *Perubahan Atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Wijaya, T, 2013 *Metododologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis : Teori Dan Praktek Graha Ilmu*, Yogyakarta.